



PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN PENGURUS WILAYAH DAN DEWAN PENGURUS CABANG

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan informasi yang cepat, mudah dan diperoleh dengan cara sederhana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Partai Kebangkitan Bangsa.

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
e. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
f. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
g. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
h. Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf a dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN PENGURUS WILAYAH DAN DEWAN PENGURUS CABANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan :



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



- 1) Partai Kebangkitan Bangsa yang selanjutnya disebut Partai adalah Struktur Partai Kebangkitan Bangsa pada tingkat Pusat.
- 2) Dewan Pengurus Pusat selanjutnya disingkat DPP adalah Struktur Partai Kebangkitan Bangsa pada tingkat Pusat
- 3) Dewan Pengurus Wilayah selanjutnya disingkat DPW adalah Struktur Partai Kebangkitan Bangsa pada tingkat Provinsi
- 4) Dewan Pengurus Cabang selanjutnya disingkat DPC adalah Struktur Partai Kebangkitan Bangsa pada tingkat Kabupaten/Kota
- 5) Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID yang bersangkutan dan/atau atasan langsung PPID yang bersangkutan.
- 6) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan partai.
- 7) PPID Pelaksana adalah petugas yang melaksanakan fungsi pengumpulan, pengelolaan, pelayanan, pendokumentasian informasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi publik.
- 8) Pengguna Informasi Publik selanjutnya disebut Pengguna adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- 9) Pemohon Informasi Publik selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- 10) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 11) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh partai yang berkaitan dengan kepentingan publik .
- 12) Daftar Informasi Publik, selanjutnya dapat disebut DIP, adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
- 13) Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- 14) Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Partai dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 15) Pelayanan Informasi Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan permintaan Pemohon Informasi Publik atas Informasi Publik yang dikuasai oleh partai selaku Badan Publik.
- 16) Standar Pelayanan Informasi Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada Pemohon Informasi Publik dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.





- 17) Sistem Informasi Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan Informasi serta mekanisme penyampaian Informasi Publik dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- 1) Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon dengan cepat, tepat waktu, dan dengan cara sederhana.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di DPP, DPW DAN DPC bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas partai melalui implementasi keterbukaan informasi publik sehingga dapat mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat.
- 2) Mewujudkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 4

Struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di tingkat DPP, DPW, dan DPC terdiri atas :

- a. Pengarah PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. Wakil Atasan PPID;
- d. Tim Pertimbangan;
- e. PPID;
- f. PPID Pelaksana;
- g. Bidang Pengelolaan Informasi;
- h. Bidang Pelayanan Informasi;
- i. Bidang Dokumentasi; dan
- j. Bidang Pengarsipan.





Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Paragraf 1 Pengarah PPID

Pasal 5

- 1) Pengarah PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan dan panduan kepada PPID terkait Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - b. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah PPID mempunyai wewenang menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

Paragraf 2 Atasan PPID

Pasal 6

- 1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - c. mewakili partai dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik partai di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID mempunyai wewenang :
 - a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - b. menunjuk PPID untuk mewakili partai dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik partai di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 - c. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi;
 - d. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.

Paragraf 3 Wakil Atasan PPID

Pasal 7

Wakil Atasan PPID bertugas dan berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430
Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



Paragraf 4 Tim Pertimbangan

Pasal 8

- 1) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan atas permohonan Informasi dan keberatan;
 - b. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. membantu penyusunan daftar Informasi Publik; dan
 - d. membantu penyusunan Laporan Layanan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pertimbangan mempunyai wewenang :
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

Paragraf 5 PPID

Pasal 9

- 1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik sesuai tingkatannya;
 - d. menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 - h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID mempunyai wewenang :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk dalam informasi dikecualikan.

Paragraf 6 PPID Pelaksana

Pasal 10

- 1) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas :



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana berwenang :
 - a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
 - 3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPID Pelaksana dibantu oleh :
 - a. Pejabat Bidang Pengelolaan Informasi;
 - b. Pejabat Bidang Pelayanan Informasi;
 - c. Pejabat Bidang Dokumentasi; dan
 - d. Pejabat Bidang Pengarsipan.

Paragraf 7 Pejabat Bidang

Pasal 11

Pejabat Bidang Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bertugas dan berwenang :

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan informasi publik, termasuk layanan pengaduan;
- b. Mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik;
- c. Melaksanakan koordinasi antar bidang.

Pasal 12

Pejabat bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h bertugas dan berwenang :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
- d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.





Pasal 13

Pejabat Bidang Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i bertugas dan berwenang :

- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
- b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.

Pasal 14

Pejabat Bidang Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j bertugas dan berwenang :

- a. Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kearsipan dalam pelayanan informasi publik;
- b. Mengelola dan memberikan akses terhadap arsip kepada pengguna yang berhak;
- c. Mengelola arsip yang baru dibuat dan diterima.

BAB IV INFORMASI PUBLIK

Pasal 15

Informasi publik di DPP, DPW dan DPC terdiri atas :

- a. Informasi publik yang bersifat terbuka bagi publik meliputi:
 1. Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 3. Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat.
- b. Informasi publik yang dikecualikan.

Pasal 16

Informasi Publik yang bersifat terbuka sebagaimana pasal 15 huruf a meliputi :

- a. Asas dan tujuan partai;
- b. Program dan kegiatan;
- c. Nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahan;
- d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Keputusan Partai yang bersifat terbuka bagi publik.

Pasal 17

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana pasal 15 huruf b merupakan informasi publik yang tidak dapat diakses oleh publik karena bersifat ketat terbatas dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pasal 18

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana pasal 17 meliputi :

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Surat-surat yang dikeluarkan oleh partai yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan pengadilan;
- c. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;





- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

BAB V PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pasal 19

- 1) PPID melakukan penyusunan DIP dengan melibatkan PPID Pelaksana.
- 2) Dalam rangka melakukan penyusunan DIP, PPID menginventarisir dan mengumpulkan informasi-informasi yang ada di Partai.

Pasal 20

- 1) PPID menyusun rancangan DIP dan membahasnya secara bersama-sama dengan Tim Pertimbangan.
- 2) Rancangan DIP yang telah melalui pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Atasan PPID untuk mendapat pertimbangan.
- 3) Rancangan DIP sebagaimana ayat 2 selanjutnya ditetapkan menjadi DIP oleh Pimpinan DPP, DPW dan DPC.

Pasal 21

- 1) PPID mensosialisasikan DIP yang telah disetujui pimpinan DPP, DPW dan DPC.
- 2) PPID wajib memutakhirkan DIP yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 22

- 1) Pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan dengan memindai dokumen dari bentuk tercetak menjadi digital dan tersistem;
- 2) Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan
 - a. PPID bertanggung jawab melindungi kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
 - b. Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan dilakukan secara terpisah dan dengan akses yang terbatas.
- 3) Pengungkapan Informasi Publik dikecualikan
 - a. Pengungkapan Informasi Publik yang dikecualikan hanya dapat dilakukan oleh PPID dan/atau Pejabat yang Menguasai Informasi.
 - b. Pengungkapan dokumen yang memuat Informasi Publik yang dikecualikan hanya dapat dilakukan dengan cara menghitamkan/mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan diungkap dan/atau memberikan dokumen yang berupa ringkasan atas dokumen terkait.
 - c. Pengungkapan Informasi Publik yang dikecualikan secara utuh hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan/atau dalam rangka bentuk koordinasi kepada institusi atau Badan Publik lain yang berwenang.
 - d. Dalam pengungkapan informasi Informasi Publik yang dikecualikan, PPID wajib menyatakan atau menginformasikan sifat kerahasiaan informasi secara jelas dan tegas kepada pihak penerima dalam bentuk memberikan label rahasia pada dokumen yang diserahterimakan.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430
Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id





- e. Penerima Informasi Publik yang dikecualikan wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterimanya.

BAB VII PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pasal 23

- 1) PPID melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang berpotensi dikecualikan.
- 2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
 - b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
 - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- 3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Informasi yang menjadi objek Pengujian Konsekuensi;
 - b. konsekuensi yang timbul dalam hal Informasi yang berpotensi dikecualikan dibuka kepada publik;
 - c. peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - d. jangka waktu pengecualian.
- 4) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan identifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - b. menyampaikan rencana Pengujian Konsekuensi kepada Pimpinan DPP, DPW dan/atau DPC;
 - c. berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menguasai dan mengelola Informasi;
 - d. menyusun pertimbangan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi; dan
 - f. melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pimpinan DPP, DPW dan/atau DPC untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPID dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan ahli dan/atau pihak dari instansi terkait.

BAB VIII STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Paragraf 1 Asas dan Maklumat

Pasal 24

- 1) Asas pelayanan Informasi Publik dilakukan dengan cepat dan tepat waktu, dan diperoleh dengan cara sederhana.
- 2) PPID mengumumkan maklumat pelayanan Informasi Publik yang berisi pernyataan kesanggupan PPID dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Informasi Publik, yakni :

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN INFORMASI YANG CEPAT, TEPAT WAKTU DAN DIPEROLEH DENGAN CARA SEDERHANA".



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430
Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



Paragraf 2 **Hak dan Kewajiban**

Pasal 25

- 1) Dalam mengajukan permintaan informasi publik, Pemohon mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. berhak mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis disertai alasan permintaan tersebut.
 - b. berhak memperoleh Informasi Publik atas permintaannya dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan Salinan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
 - c. wajib memenuhi syarat dan prosedur permintaan Informasi;
 - d. wajib menggunakan Informasi Publik dengan penuh tanggung jawab; dan
 - e. wajib mencantumkan sumber Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2) Hak dan Kewajiban DPP, DPW dan DPC
 - a. berhak menguji kesesuaian alasan/tujuan permintaan pemohon informasi publik.
 - b. berhak menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. wajib menyediakan informasi yang diminta sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3 **Prosedur Permohonan Informasi**

Pasal 26

- 1) Setiap Pemohon dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik secara tertulis melalui kanal layanan yang disediakan secara online ataupun offline melalui PPID.
- 2) Pemohon melengkapi persyaratan administrasi permohonan informasi, yakni mengisi form permohonan informasi dan melengkapi identitas dan data diri.
- 3) Setelah syarat administrasi lengkap, PPID Pelaksana meregister permohonan informasi dan meneruskannya kepada PPID.
- 4) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang berisi :
 - a. keterangan Informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. PPID wajib memberitahukan kepada pemohon informasi publik tentang Badan Publik lain yang menguasai informasi publik yang diminta apabila informasi publik yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi dengan disertai alasan penolakannya;
 - d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, maka dicantumkan informasi publik yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan maka Informasi Publik yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan;
 - f. Alat penyampaian dan format informasi publik yang akan diberikan.





Pasal 27

- 1) Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi yang ada dalam DIP, maka permintaan tersebut dapat langsung ditanggapi dengan memberikan informasi yang diminta.
- 2) Dalam hal informasi tidak ada dalam DIP, maka PPID Pelaksana mengkoordinasikan permohonan informasi tersebut kepada Bidang lain yang menguasai informasi.

Pasal 28

- 1) Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan, maka PPID melakukan uji konsekuensi.
- 2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- 3) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib :
 - a. Memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;
 - b. Memberikan alasan tertulis apabila Permintaan Informasi Publik ditolak; dan
 - c. Memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

Paragraf 4 Penanganan Keberatan

Pasal 29

- 1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. Penolakan atas Permintaan Informasi Publik;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya Permintaan Informasi Publik.
- 2) Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID.
- 3) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan sebagaimana terlampir format yang tersedia.

Pasal 30

- 1) PPID atau PPID Pelaksana wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan memberikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon sebagai tanda terima pengajuan keberatan;
- 2) PPID atau PPID Pelaksana rapat koordinasi dengan melibatkan Tim Pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keberatan diterima PPID;
- 3) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat untuk selanjutnya disampaikan kepada Atasan PPID bersama dengan dokumen keberatan;
- 4) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
- 5) Keputusan tertulis sebagaimana ayat 4 sekurang-kurangnya memuat :



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



- a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
- b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
- c. Tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID atas keberatan yang diajukan;
- d. Perintah Atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima.

BAB IX PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pasal 31

- 1) Dalam rangka Penanganan Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID memerintahkan PPID untuk menyiapkan bahan-bahan terkait Sengketa Informasi Publik dan berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan, serta pihak-pihak terkait.
- 2) PPID atau PPID Pelaksana bersama Tim Pertimbangan dan pihak terkait mempersiapkan kajian dan pertimbangan hukum terkait informasi publik yang disengketakan.
- 3) Dalam rangka menjalani proses penanganan Sengketa Informasi Publik baik di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan, Atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada PPID atau PPID Pelaksana dan/atau pihak lain yang ditunjuk, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 32

Dalam hal Termohon sengketa Informasi merupakan DPW dan/atau DPC, Atasan PPID DPW dan/atau DPC wajib berkoordinasi dengan PPID DPP.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI PEMOHON

Pasal 33

Pengguna Informasi Publik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) menggunakan informasi yang diperoleh dari partai untuk kepentingan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan partai.

Pasal 34

Pengguna Informasi Publik yang melanggar pasal 33, maka tidak diperbolehkan meminta dan/atau melihat kembali informasi publik partai baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB XI PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2025

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

H. A. Muhammin Iskandar
Ketua Umum

M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430
Telp : (021) 3145328 | Website : pkb.id | Email : dpp@pkb.id



LAMPIRAN PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN PENGURUS
WILAYAH DAN DEWAN PENGURUS CABANG

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID DPP, DPW DAN DPC

